

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Banyak hal yang dapat menjadi faktor penyebab kekerasan terhadap anak seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan sosial. faktor internal (dalam keluarga) dan eksternal (dari lingkungan sekitar) dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak secara umum dipengaruhi oleh sosial budaya dan adat istiadat dalam masyarakat yang membenarkan kekerasan sebagai cara yang efektif untuk mendidik.
2. Peran masyarakat terhadap perlindungan anak dari tindak kekerasan setempat kurang berperan dalam mencegah hal kekerasan. Oleh karena itu, tantangan tindak kekerasan yang dialami anak-anak masih belum berakhir baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli diakibatkan oleh faktor pendidikan, faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi dari dalam lingkungan keluarga seperti halnya kekecewaan orang tua dengan tingkah laku anak dalam rumah tangga.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, organisasi sosial, media massa atau lembaga pendidikan, organisasi masyarakat kemasyarakatan dan dunia usaha.
2. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dalam perlindungan anak diharapkan peran masyarakat yang lebih pro-aktif demi kelangsungan hidup anak baik melalui haknya sampai kebutuhan sehari-hari menuju masa depan si anak sehingga penulis mengharapkan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari adanya tindak kekerasan dan diskriminasi.